BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR ๖๕ TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efesien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Gampong dalam Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II
STANDAR BIAYA DI GAMPONG
Pasal 2

(1) Standar biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Bagi Gampong yang telah membentuk suatu Lembaga Kemasyarakatan Gampong maupun Lembaga Adat Gampong yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka Gampong dapat mengalokasikan biaya insentif maupun operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

Pasal 6

(1) Apabila di kemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya tidak tercantumkan dalam Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perubahan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Keuchik dapat mengatur sendiri melalui Peraturan Keuchik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 Desember 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 Desember 2021 M
5 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 DESEMBER 2021 M
5 JUMADIL AWAL 1443 H

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.	a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp. 2.426.640	APBG (Selain DD)
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp. 2.224.420	APBG (Selain DD)
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp. 2.022.000	APBG (Selain DD)
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp. 2.022.000	APBG (Selain DD)
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp. 2.022.000	APBG (Selain DD)
	b. Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan setiap bulan:			
	- Keuchik	orang/bulan	Rp. 1.000.000	APBG (Selain DD)
	- Sekretaris Gampong	orang/bulan	Rp. 700.000	APBG (Selain DD)
	- Kepala Urusan	orang/bulan	Rp. 500.000	APBG (Selain DD)
	- Kepala Seksi	orang/bulan	Rp. 400.000	APBG (Selain DD)
	- Kepala Dusun	orang/bulan	Rp. 400.000	APBG (Selain DD)
	c. Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan Gampong (Keuchik) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000.	orang/bulan	Rp. 400.000	APBG (Selain DD)
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000.	orang/bulan	Rp. 450.000	APBG (Selain DD)
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 500.000	APBG (Selain DD)
	d. Besaran Honorarium Koordinator Pelaksana Keuangan Gampong (Sekretaris Gampong) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp. 350.000	APBG (Selain DD)

	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 400.000	APBG (Selain DD)
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 450.000	APBG (Selain DD)
	e. Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp. 250.000	APBG (Selain DD)
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 275.000	APBG (Selain DD)
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 300.000	APBG (Selain DD)
	f. Besaran Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kasi dan Kaur Selain Kaur Keuangan) diberikan maksimal sebagai berikut:			
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp750.000.000	orang/bulan	Rp. 200.000	APBG (Selain DD)
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp750.000.000 - Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 250.000	APBG (Selain DD)
	Gampong yang Besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000	orang/bulan	Rp. 300.000	APBG (Selain DD)
	g. Tunjangan Bagi Tuha Peut			
	- Ketua Tuha Peut	orang/bulan	Rp. 650.000	DD
	- Anggota Tuha Peut	orang/bulan	Rp. 450.000	DD
2.	Honorarium Staf Pengelolaan Administrasi, Kearsipan dan Apdeskel Pemerintahan Gampong	orang/bulan	Rp. 300.000	ADG
3.	a. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Keuchik	orang/bulan	Rp. 14.580	DD
	b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Gampong	orang/bulan	Rp. 14.580	DD

4.	Tenaga Keagamaan Gampong			
	a. Imum Sagoe Gampong	orang/bulan	Rp. 400.000	DD
	b. Pentajhiz Mayat	orang/bulan	Rp. 400.000	DD
	c. Balee Seumeubeut			
	- Pimpinan	orang/bulan	Rp. 500.000	DD
	- Guru	orang/bulan	Rp. 350.000	DD
	d. TPA			
	- Pimpinan	orang/bulan	Rp. 400.000	DD
	- Guru	orang/bulan	Rp. 300.000	DD
	e. Mesjid			
	- Imam	orang/bulan	Rp. 400.000	DD
	- Bilal	orang/bulan	Rp. 300.000	DD
	- Khadam	orang/bulan	Rp. 300.000	DD
	f. Meunasah			
	- Imam	orang/bulan	Rp. 300.000	DD
	- Bilal	orang/bulan	Rp. 250.000	DD
5.	Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Gampong			
	a. PAUD/TK Gampong			
	- Pimpinan/Guru	orang/bulan	Rp. 700.000	DD
	- Guru	orang/bulan	Rp. 600.000	DD
	- Bunda PAUD Gampong	orang/bulan	Rp. 400.000	DD
	b. Kader Posyandu			
	- Ketua	orang/bulan	Rp. 150.000	DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp. 125.000	DD
	c. Kader Gampong Siaga			
	- Ketua	orang/bulan	Rp. 100.000	DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp. 75.000	DD
	d. Kader Posbindu PTM			
	- Ketua	orang/bulan	Rp. 100.000	DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp. 75.000	DD
	e. Kader BKB			
	- Ketua	orang/bulan	Rp. 100.000	DD
	- Anggota	orang/bulan	Rp. 75.000	DD
	f. Juru Malaria Gampong	orang/bulan	Rp. 100.000	DD
	g. Bidan Bakti Gampong	orang/bulan	Rp. 300.000	DD
6.	Beasiswa S-1 Program satu Gampong satu Sarjana untuk 2 (dua) semester Universitas/Perguruan Tinggi di Kab. Aceh Jaya, untuk masyarakat miskin dan kurang mampu.	orang/tahun	Rp. 4.000.000	DD
7.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	Rp. 250.000	DD
8.	Ketua Pemuda	orang/bulan	Rp. 300.000	DD

9.	Penyelenggaraan kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan dan acara resmi lainnya			
	a. Narasumber/pengajar/ fasilitator			
	- S3 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- S2 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 300.000	DD/ADG
	- D4/S1 Dalam Daerah	orang/jam	Rp. 250.000	DD/ADG
	- S3 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 450.000	DD/ADG
	- S2 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 400.000	DD/ADG
	- D4/S1 Luar Daerah	orang/jam	Rp. 350.000	DD/ADG
	- Tenaga Profesi/Instruktur	orang/jam	Rp. 200.000	DD/ADG
	b. Moderator	orang/kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	c. Pembawa Acara	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	d. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an/Doa	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
	e. Uang saku peserta	orang/hari	Rp. 100.000	DD/ADG
	f. Panitia Pelaksana			
	- Penanggung jawab	orang/kali	Rp. 300.000	DD/ADG
	- Ketua	orang/kali	Rp. 250.000	DD/ADG
	- Sekretaris	orang/kali	Rp. 200.000	DD/ADG
	- Anggota	orang/kali	Rp. 150.000	DD/ADG
10.	Konsumsi Rapat			
	- Makan	orang/kali	Rp. 35.000	DD/ADG/DBH/ PAG
	- Snack	orang/kali	Rp. 10.000	DD/ADG/DBH/ PAG
11.	Kendaraan Dinas roda dua 100 s/d 150 cc	1 unit	Rp. 25.000.000	APBG (Selain DD)
12.	Honorarium Tim Posko PPKM Berbasis Mikro Tingkat Gampong untuk Penanganan COVID-19			
	- Ketua (Keuchik)	orang/bulan	Rp. 200.000	DD
	- Wakil Ketua (Ketua Tuha Peut)	orang/bulan	Rp. 175.000	DD
	Tim Pencegahan terdiri dari :			
	- Unsur Dusun maksimal 3 orang	orang/bulan	Rp. 150.000	DD
	- Unsur Kemasyarakatan Gampong 1 Orang	orang/bulan	Rp. 150.000	DD
	- Unsur Lembaga Adat 1 orang	orang/bulan	Rp. 150.000	DD
	- Unsur Kepemudaan 1 orang	orang/bulan	Rp. 150.000	DD
	Tim Penanganan terdiri dari :			
	- Unsur Dusun maksimal 3 orang	orang/kasus	Rp. 75.000	DD
	- Unsur Dokter 1 orang	orang/kasus	Rp. 75.000	DD
	- Unsur Bidan Desa 1 orang	orang/kasus	Rp. 75.000	DD
	- Unsur Perawat 1 orang	orang/kasus	Rp. 75.000	DD
	- Unsur Kader Kesehatan 1 orang	orang/kasus	Rp. 75.000	DD
	- Unsur Kader Posyandu 1 orang	orang/kasus	Rp. 75.000	DD
	- Unsur Tenaga Kesehatan lainnya yang ada di Gampong 1 orang	orang/kasus	Rp. 75.000	DD

	Tim Pembinaan terdiri dari : - Unsur Dusun maksimal 3 orang - Unsur Satlinmas Desa 1 orang - Unsur Babinsa 1 orang - Unsur Babinkantibmas 1 orang	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	 DD DD DD DD
	Tim Pendukung terdiri dari : - Koordinator : Sekretaris Gampong 1 orang - Anggota : Perangkat Gampong (KAUR dan KASI) - Staf Adm. Gampong 1 orang	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp. 160.000 Rp. 160.000 Rp. 160.000	 DD DD DD
	Uang makan dan minum di Posko maksimal 4 orang	orang/hari	Rp. 25.000	DD
	Untuk kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan PPKM Berbasis Mikro Tingkat Gampong mempedomani ketentuan perundang undangan.			
13.	Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Tahun 2022.			
	a. Honorarium Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), Panitia Pencatat Pemilih (P2P) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) :			
	- Ketua	orang/kegiatan	Rp. 500.000	APBG (selain DD)
	- Wakil Ketua	orang/kegiatan	Rp. 450.000	APBG (selain DD)
	- Sekretaris	orang/kegiatan	Rp. 400.000	APBG (selain DD)
	- Anggota	orang/kegiatan	Rp. 350.000	APBG (selain DD)
	b. Honorarium Petugas Keamanan	orang/kegiatan	Rp. 150.000	APBG (selain DD)
	c. Honorarium Petugas Kebersihan	orang/kegiatan	Rp. 150.000	APBG (selain DD)
	d. Biaya Pembuatan Kotak Suara	Per unit	Rp. 200.000	APBG (selain DD)
	e. Biaya Cetak Surat Suara	Per Lembar	Rp. 3.000	APBG (selain DD)
	f. Biaya Bilik Suara	Per Unit	Rp. 100.000	APBG (selain DD)

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB